



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pembahasan kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.296.984.273.303,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah;

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp264.206.030.756,00 (dua ratus enam puluh empat miliar dua ratus enam juta tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.360.422.000,00 (seratus tiga miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.137.960.486,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.107.648.270,00 (seratus Tiga puluh dua miliar seratus tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp103.360.422.000,00 (Seratus Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.415.500.000,00 (tiga miliar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.950.500.000,00 (Delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 600.534.000,00 (Enam ratus juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.251.770.000,00 (Dua miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah);
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.735.000,00 (lima ratus juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.814.500.000,00 (Sembilan miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 15.206.964.000,00 (lima belas miliar dua ratus enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.800.279.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 7.819.640.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.415.500.000,00 (tiga miliar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak losmen;
 - c. pajak rumah penginapan dan sejenisnya;
 - d. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.115.500.000,00 (tiga miliar seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (4) Pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- (5) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.950.500.000,00 (Delapan belas miliar Sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya;
 - d. pajak warung dan sejenisnya;
 - e. pajak jasa boga/catering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.573.000.000,00 (Lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (6) Pajak jasa boga/catering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.177.500.000,00 (dua belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.534.000,00 (enam ratus juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. pajak pagelaran kesenian/music/tari/busana;
 - b. pajak diskotik,karaoke,klub malam dan sejenisnya;
 - c. pajak pacuan kuda,kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - d. pajak panti pijat,refleksi,mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);
 - e. pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak pagelaran kesenian/music/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) Pajak diskotik,karaoke,klub malam dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.534.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- (4) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (5) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- (6) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.251.770.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/vidiotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/stiker;
 - d. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/vidiotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.101.770.000,00 (dua miliar seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (5) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah):
 - a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri;
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- (3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).

Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.735.000,00 (lima ratus juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.814.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 13

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.206.964.000,00 (lima belas miliar dua ratus enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Pasal 14

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.800.279.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Pasal 15

- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.819.640.000,00 (tujuh miliar delapan ratus Sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pemindahan hak;
 - b. pemberian hak baru.
- (2) Pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.134.000.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah);
- (3) Pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp685.640.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp26.137.960.486,00 (Dua puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha;
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.385.987.486,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.610.273.000,00 (Sembilan miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.141.700.000,00 (lima miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp11.385.987.486,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - g. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - h. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - i. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.886.662.000,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah);
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.790.000,00 (Empat puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- (6) Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
- (7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
- (8) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- (9) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.592.535.486,00 (Satu miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- (10) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp361.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu juta rupiah);

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.610.273.000,00 (Sembilan miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi tempat pelelangan;
 - d. retribusi terminal;
 - e. retribusi tempat khusus parkir;
 - f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - g. retribusi rumah potong hewan;
 - h. retribusi pelayanan kepelabuhanan; dan
 - i. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.050.000.000,00 (Tiga miliar lima puluh juta rupiah);
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.108.300.000,00 (Dua miliar seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- (4) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp401.691.000,00 (Empat ratus satu juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- (5) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp487.133.000,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- (6) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (7) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- (8) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp400.628.000,00 (Empat ratus juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- (9) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.810.192.000,00 (Satu miliar delapan ratus sepuluh juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- (10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp302.329.000,00 (tiga ratus dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.141.700.000,00 (Lima miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
 - d. retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.833.581.000,00 (Tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- (3) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.900.000,00 (Seratus lima puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- (4) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.662.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- (5) Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.075.557.000,00 (Satu miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Pasal 20

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD dalam bidang air minum.

Pasal 21

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp132.107.648.270,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. pendapatan dari pengembalian;
 - f. pendapatan BLUD;
 - g. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp934.661.917,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah);
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp96.228.104.165,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus empat ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- (8) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.844.882.188,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

Pasal 22

Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), berupa hasil penjualan peralatan dan mesin.

Pasal 23

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Pasal 24

Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), berupa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.

Pasal 25

Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e yang direncanakan sebesar Rp934.661.917,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah), berupa pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.026.577.322.757,00 (dua triliun dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.968.606.912.486,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar enam ratus enam juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp57.970.410.271,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp1.968.606.912.486,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar enam ratus enam juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri dari :
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.749.396.637.486,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam);
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp219.210.275.000,00 (dua ratus Sembilan belas miliar dua ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp1.749.396.637.486,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri dari :
 - a. dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana alokasi khusus (DAK) fisik;
 - d. dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp654.406.540.486,00 (enam ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- (3) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp834.146.574.000,00 (delapan ratus tiga puluh

empat miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- (4) Dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.881.408.000,00 (Enam puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- (5) Dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp194.962.115.000,00 (Seratus Sembilan puluh empat miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 29

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp57.970.410.271,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 30

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.200.919.790,00 (Enam miliar dua ratus juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah), yang bersumber dari pendapatan hibah pemerintah pusat.

Pasal 31

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.360.864.873.499,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.599.112.186.133,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus dua belas juta seratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 881.711.746.786,00 (delapan ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) ;

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 664.764.276.280,00 (enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp404.000.000,00 (empat ratus empat juta rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.407.313.067,00 (lima puluh miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu enam puluh tujuh rupiah);
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.824.850.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 881.711.746.786,00 (delapan ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)yang terdiri atas :
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPR serta KDH/WKDH
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp572.974.411.259,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp165.765.470.779,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.205.958.671,00 (seratus lima belas miliar dua ratus lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.969.156.832,00 (dua puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp184.041.245,00 (seratus delapan puluh empat juta empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp952.800.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp659.908.000,00 (sembilan ratus enam juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp572.974.411.259,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. iuran jaminan kematian ASN;
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp443.159.131.686,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.814.681.541,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.207.273.628,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.062.062.366,00 (dua puluh sembilan miliar enam puluh dua juta enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.104.145.955,00 (empat miliar seratus empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.283.508.784,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp871.311.284,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.263.449,00 (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.973.934.035,00 (enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah);
- (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp909.633.252,00 (sembilan ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.533.872.647,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.036.592.632,00 (satu miliar tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp165.765.470.779,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp155.935.316.024,00 (seratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu dua puluh empat rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.268.334.655,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.561.820.100,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu seratus rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.205.958.671,00 (seratus lima belas miliar dua ratus lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG PNSD);
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - f. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.403.164.293,00 (tiga miliar empat ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp897.781.949,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.281.555.000,00 (delapan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp549.048.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu rupiah);
- (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.239.500.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.834.909.429,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

Pasal 37

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.969.156.832,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. tunjangan keluarga DPRD;
 - c. tunjangan beras DPRD;
 - d. uang paket DPRD;
 - e. tunjangan jabatan DPRD;
 - f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. tunjangan komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;

- h. tunjangan resek DPRD;
 - i. pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. pembulatan gaji DPRD;
 - k. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. tunjangan transportasi DPRD;
 - m. uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.888.541.756,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)
 - (3) Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.123.080 (enam puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan puluh rupiah);
 - (4) Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.689.760,00 (delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - (5) Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 65.706.637,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - (6) Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.860.172.743,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
 - (7) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp109.781.763,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
 - (8) Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.174.000.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - (9) Tunjangan resek DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.543.500.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - (10) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp124.590.917,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
 - (11) Pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.730,00 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
 - (12) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.655.339.846,00 (empat miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam);
 - (13) Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.336.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

- (14)Uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.065.696.600,00 (satu miliar enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e direncanakan sebesar Rp134.041.245,00 , (seratus delapan puluh empat juta empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp60.036.888,00 (enam puluh juta tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp7.141.995,00 (tujuh juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp105.773.850,00 (seratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp5.114.662,00 (lima juta seratus empat belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp447.341,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp1.205,00 (seribu dua ratus lima rupiah);
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp5.465.400,00 (lima juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp14.976,00 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp44.928,00 (empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp952.800.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD;
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp664.764.276.280,00 (enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.274.957.093,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.841.446.342,00 (dua ratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.903.320.665,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp112.423.209.121,00 (seratus dua belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.835.187.294,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp37.559.060.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.927.095.765,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.274.957.093,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
 - a. barang pakai habis;
 - b. barang tak habis pakai.
- (2) Barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.249.520.949,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (3) Barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.436.144,00 (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah);

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.841.446.342,00 (dua ratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. jasa kantor;
 - b. iuran jaminan/asuransi;
 - c. sewa peralatan dan mesin;
 - d. sewa gedung dan bangunan;
 - e. jasa konsultasi konstruksi;
 - f. jasa konsultasi non konstruksi;
 - g. belanja Beasiswa Pendidikan PNS
 - h. kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.444.585.992,00 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (3) Iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.354.171.600,00 (enam puluh dua miliar tiga

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp112.423.209.121,00, (seratus dua belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.952.089.439,00 (seratus sebelas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp471.119.682,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.835.187.294,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) berupa Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp37.559.060.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.927.095.765,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

Pasal 46

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp404.000.000,00 (empat ratus empat juta rupiah), yang diberikan kepada BUMD.

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.407.313.067,00 (lima puluh miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja Hibah Dana BOS
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.169.892.837,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (3) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.294.644.090,00 (empat puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.184.120.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp758.656.140,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah)

Pasal 48

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.169.892.837,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), berupa belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 49

- (1) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.294.644.090,00 (empat puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Hibah kepada Badan, Lembaga, yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
- (3) Hibah kepada Badan, Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.227.353.550,00 (tiga puluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- (4) Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.267.290.540,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah)

Pasal 50

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 758.656.140 (tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) berupa Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 51

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.824.850.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), berupa belanja sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp380.017.779.487,00 (tiga ratus delapan puluh miliar tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp667.518.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.369.556.012,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu dua belas rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp164.566.422.275,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.979.283.200,00 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Pasal 53

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp667.518.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), berupa belanja modal Lapangan.

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.369.556.012,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja alat besar;
 - b. belanja alat angkutan;
 - c. belanja alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja alat pertanian;
 - e. belanja alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja alat laboratorium;
 - i. belanja komputer;
 - j. belanja alat produksi, pengolahan, dan pemurnian
 - k. belanja alat keselamatan kerja;
 - l. belanja alat peraga;
 - m. belanja rambu-rambu;
 - n. belanja peralatan dan mesin BOS; dan
 - o. belanja peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.380.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.433.096.700,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- (4) Belanja alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.643.000,00 (seratus tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- (5) Belanja alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.417.100,00 (empat puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
- (6) Belanja alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.184.135.377,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- (7) Belanja alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.156.207.274,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (8) Alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.628.462.750,00 (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (9) Alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.924.397.000,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Pasal 58

Anggaran alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.417.100,00 (empat puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu seratus ribu rupiah), berupa alat pengolahan.

Pasal 59

- (1) Anggaran alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.184.135.377,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. alat kantor;
 - b. alat rumah tangga; dan
 - c. alat meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.677.227.373,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- (3) Alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.199.712.204,00 (tiga belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus empat rupiah);
- (4) Alat meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp307.195.800,00 (tiga ratus tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.156.207.274,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. alat studio;
 - b. alat Komunikasi;
- (2) Alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.150.072.274,00 (dua miliar seratus lima puluh juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (3) Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.135.000,00 (enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Pasal 61

Anggaran kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.628.462.750,00 (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berupa Alat kedokteran;

Pasal 62

- (1) Anggaran alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.924.397.000,00 (delapan miliar sembilan

ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. alat laboratorium;
- b. alat peraga praktek sekolah;

- (2) Alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp264.397.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.660.000.000,00 (delapan miliar enam ratus enam puluh juta rupiah);

Pasal 63

- (1) Anggaran komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.677.515.666,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. komputer unit;
 - b. peralatan komputer.
- (2) Komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.380.615.220,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- (3) Peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.296.900.446,00 (satu miliar dua ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.290.913,00 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah); berupa sumur.

Pasal 65

- (1) Anggaran alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp28.830.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. alat pelindung;
 - b. alat SAR
- (1) Alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.540.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- (2) alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Pasal 66

Anggaran alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.655.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), berupa alat peraga pelatihan dan percontohan.

Pasal 67

Anggaran rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp677.164.832,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), berupa rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 68

Anggaran peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah); berupa peralatan dan mesin bos.

Pasal 69

Anggaran peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp2.959.360.400,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah); berupa peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp164.566.422.275,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. bangunan gedung;
 - b. tugu titik kontrol/pasti;
 - c. gedung dan bangunan BLUD
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.089.371.176,00 (seratus empat puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- (3) Tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.795.311.099,00 (enam belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu Sembilan puluh sembilan rupiah);
- (4) Gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp681.740.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Pasal 71

Anggaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan Rp147.089.371.176,00 (seratus empat puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), berupa Bangunan gedung tempat kerja;

Pasal 72

Anggaran tugu titik kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.795.311.099,00 (enam belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu Sembilan puluh sembilan rupiah); berupa tugu/ tanda batas.

Pasal 73

Anggaran gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp681.740.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); berupa gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan Rp135.979.283.200,00 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah); yang terdiri atas :
 - a. jalan dan jembatan;
 - b. bangunan air;
 - c. instalasi;
- (2) Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.263.514.944,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
- (3) Bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.506.268.256,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Pasal 75

- (1) Anggaran Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.263.514.944,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. jalan;
 - b. jembatan.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.279.637.501,00 (delapan puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah)
- (3) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.983.877.443,00 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.506.268.256,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
 - a. bangunan air irigasi;
 - b. bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. bangunan air bersih/air baku;
 - d. bangunan air kotor.
- (2) Bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.444.545.200,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- (3) Bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp517.092.066,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan puluh dua ribu enam puluh enam rupiah);
- (4) Bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.676.857.613,00 (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah);
- (5) Bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.867.773.377,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Pasal 77

Anggaran instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik ;

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.009.500.000,00 (dua miliar sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. jaringan air minum;
 - b. jaringan listrik;
- (2) Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.006.000.000,00 (dua miliar enam juta rupiah)

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas :
 - a. bahan perpustakaan;

- b. barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. aset tidak berwujud.
- (2) Bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (3) barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - (4) aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Pasal 80

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp7.789.570.330,00 (Tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar sebesar Rp373.945.337.549,00 (Tiga ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.949.838.249,00 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.995.499.300,00 (tiga ratus enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.949.838.249,00 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri dari :
 - a. bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa;
 - b. bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah kabupaten/kota dan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.336.042.200,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.613.796.049,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah);

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.995.499.300,00 (tiga ratus enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - a. bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
 - b. bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja Bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.695.499.300,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)
- (3) Bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

Pasal 84

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp72.506.708.416,00 (Tujuh puluh dua miliar lima ratus enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 85

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a direncanakan Rp72.506.708.416,00 (Tujuh puluh dua miliar lima ratus enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.506.708.416,00 (Tujuh puluh satu miliar lima ratus enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam belas rupiah);
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 86

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) direncanakan sebesar Rp71.506.708.416,00 (Tujuh puluh satu miliar lima ratus enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) yang bersumber dari dana penghematan belanja.

Pasal 87

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.626.108.220,00 (Delapan miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang bersumber dari Penerimaan kembali Pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat.

Pasal 88

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b direncanakan Rp8.626.108.220,00 (Delapan miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penyertaan modal daerah dan;
 - b. pemberian pinjaman daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.626.108.220,00 (Tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 89

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp7.626.108.220,00 (Tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) berupa penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD).

Pasal 90

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berupa pemberian pinjaman pada badan usaha milik daerah (BUMD).

Pasal 91

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar (Rp63.880.600.196,00) (enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp63.880.600.196,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 89

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 90

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 91

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR

DAFTAR ISI

HALAMAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 108 TAHUN 2022			
LAMPIRAN - LAMPIRAN :			
LAMPIRAN I	RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN		1 - 19
LAMPIRAN II	PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1 01 1	DINAS PENDIDIKAN		1 - 51
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1 02 1	DINAS KESEHATAN		1 - 24
1 02 2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)		1 - 4
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1 03 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1 - 38
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1 04 1	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		1 - 18
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1 05 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		1 - 14
1 05 1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1 - 16
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1 06 1	DINAS SOSIAL		1 - 18
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2 07 1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		1 - 12
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 08 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1 - 11
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2 09 1	DINAS KETAHANAN PANGAN		1 - 15
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2 11 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1 - 17
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2 12 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		1 - 15
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2 13 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		1 - 19

2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2	15	1	DINAS PERHUBUNGAN	1 - 16
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 - 21
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2	17	1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 - 13
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
2	18	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 - 14
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1 - 16
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
2	23	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 - 18
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	1	DINAS PERIKANAN	1 - 14
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
3	26	1	DINAS PARIWISATA	1 - 18
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3	27	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1 - 16
3	27	2	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1 - 13
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
3	30	1	DINAS PERDAGANGAN	1 - 19
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	1	SEKRETARIAT DAERAH	1 - 26
4	02		SEKRETARIAT DPRD	
4	02	1	SEKRETARIAT DPRD	1 - 15
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5	01		PERENCANAAN	
5	01	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1 - 25
5	02		KEUANGAN	
5	02	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 - 25
5	02	2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 - 17
5	03		KEPEGAWAIAN	
5	03	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1 - 16
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	1	INSPEKTORAT	1 - 11
7			UNSUR KEWILAYAHAN	
7	01		KECAMATAN	
7	01	1	KECAMATAN NUHON	1 - 9
7	01	2	KECAMATAN BUNTA	1 - 9
7	01	3	KECAMATAN PAGIMANA	1 - 9
7	01	4	KECAMATAN BUALEMO	1 - 5
7	01	5	KECAMATAN BALANTAK	1 - 8
7	01	6	KECAMATAN LAMALA	1 - 8
7	01	7	KECAMATAN MASAMA	1 - 8